

Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno. Hingga kini hukum adat masih dianut di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran hukum adat bahkan diperkirakan sudah ada sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia. Berbagai bukti pun mendukung temuan tersebut.

Sejarah Singkat Hukum Adat di Indonesia

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno yakni zaman pra hindu. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat-adat Melayu Polinesia.

Seiring berjalannya waktu, datanglah kultur dari berbagai agama, mulai Hindu, Islam hingga Kristen yang membawa pengaruh kepada kultur asli tersebut hingga menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat di Indonesia yang kini masih bertahan merupakan akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman pra-Hindu dan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau *inladsrecht* menurut Van Vaollen Hoven terdiri dari yang tidak ditulis (*jus non scriptum*) seperti hukum asli penduduk dan yang ditulis (*jus scriptum*) seperti ketentuan hukum agama.

Bukti Adanya Hukum Adat di Indonesia

Sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia, hukum adat sudah ada dan berlaku di masyarakat. Berikut beberapa bukti yang menguatkan:

a. Kitab-kitab hukum kuno di lingkungan Kerajaan

Tahun 1000: pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana. Tahun 1331-1364: Patih Majapahit Gajah Mada membuat kitab Gajah Mada
Tahun 1413-1430: Patih Majapahit Kanaka membuat kitab Adigama
Tahun 1350: di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava. Kitab-kitab hukum kuno yang mengatur kehidupan masyarakat di berbagai daerah:

- Tapanuli: Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan sosial di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (undang-undang dan ketentuan-ketentuan Batak)
- Jambi: Undang-Undang Jambi
- Palembang: Undang-Undang Simbur Cahaya (undang-undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang)
- Minangkabau: Undang-Undang nan dua puluh (undang-undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
- Sulawesi Selatan: Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang Wajo)
- Bali: Awig-awig (peraturan subak dan desa) dan Agama Desa (peraturan desa) yang ditulis di dalam daun lontar.

Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Di samping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam hingga faktor-faktor tradisional, ada banyak faktor lain turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Dikutip dari Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, berikut faktor-faktornya:

Magis dan animisme

- Pengaruh faktor magis dan animisme di Indonesia berpengaruh besar dalam perkembangan hukum adat. Hal ini bisa dilihat dari upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib hingga kepercayaan animisme pada alam semesta atau pemujaan terhadap roh-roh leluhur.
- Pengaruh faktor agama juga merupakan salah satu yang cukup besar dalam perkembangan hukum adat. Mulai dari masuknya agama Hindu pada abad ke 8, agama Islam pada abad ke 14, dan agama Kristen yang dibawa pedagang-pedagang Barat.
- Faktor kekuasaan yang lebih tinggi:
- Maksud dari kekuasaan yang lebih tinggi adalah kekuasaan raja, kepala kuria, nagari dan sejenisnya. Tidak semua raja yang pernah berkuasa baik, ada juga raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan. Misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat tersebut
- Adanya kekuasaan asing:

Pengaruh kekuasaan penjajah Belanda turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Orang-orang Belanda kala itu membawa alam pikiran barat yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini. Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Prof. Amura, istilah ini berasal dari Bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutny adat berasal dari dua kata, a dan dato. A berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.

Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal istilah Adat Recht.

Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah *de atjehers*.

Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah *Adat Recht* dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.

Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan.

Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah *Adat Law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah Adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan Hukum Adat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe Penghoeloe sebagaimana dikutip oleh Prof. Amura: sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.

Sedangkan pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun masehi. Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Hukum Adat telah dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin

Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.

Lingkungan

Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut *Kukuban Hukum* (*Rechtsgouw*). Wilayah hukum adat tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Aceh
- B. Gayo dan Batak
- C. Nias dan Sekitarnya
- D. Siguntur
- E. Mentawai
- F. Sumatera Selatan
- G. Enggano
- H. Sakala Brak
- I. Bangka dan Belitung
- J. Kalimantan
- K. Sangihe-Talaud
- L. Gorontalo
- M. Toraja
- N. Bugis
- O. Maluku Utara
- P. Maluku Ambon
- Q. Maluku Tenggara
- R. Papua

- S. Nusa Tenggara dan Timor
- T. Bali dan Lombok
- U. Jawa dan Madura (Jawa Pesisir)
- V. Jawa Mataraman
- W. Jawa Barat (Sunda)

Status Pada Hukum Nasional

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam kasus salah satu adat suku Nuaulu yang terletak di daerah Maluku Tengah, ini butuh kajian adat yang sangat mendetail lagi, persoalan kemudian adalah pada saat ritual adat suku tersebut, di mana proses adat itu membutuhkan kepala manusia sebagai alat atau perangkat proses ritual adat suku Nuaulu tersebut.

Dalam penjatuhan pidana oleh sala satu Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi di Maluku Tengah, ini pada penjatuhan hukuman mati, sementara dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004. dalam Pasal 28 hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam penjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat.

Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.cvbb

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi:

- a. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
- b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4)
- d. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.
- e. Ditinjau secara preskripsi (di mana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5/1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.
- f. Penegakan
- g. Penegak hukum adat adalah pemuka adat tingkat tinggi sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat yang dibawahinya untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Macam-macam Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh

- Agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya: di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen, Sakala Brak Animisme dan Hindu Budha.
- Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Majapahit.